

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Pajak *Online* (*e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing*), dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Melihat hasil dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Keadilan Sistem Perpajakan tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain :

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada Wajib Pajak di UMKM kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta.

2. Penelitian membatasi pengujian faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada penerapan sistem *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing* dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Dalam pengambilan data, dalam penelitian ini hanya terbatas dengan menggunakan angket atau kuesioner.

C. Saran

Berikut adalah saran yang diberikan peneliti untuk peneliti selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas cakupan subyek penelitiannya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan dapat menggambarkan keadaan yang lebih nyata.
2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel yang lain selain sistem *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing*, dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak atau mengganti variabel dependennya seperti contohnya penghindaran pajak.
3. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan metode penelitian yang lain dan tidak terpaku hanya dengan metode penyebaran kuesioner saja, seperti contohnya dengan melakukan wawancara singkat kepada setiap Wajib Pajak.
4. Dengan adanya penelitian ini pembaca bisa lebih mengetahui seberapa besar dampak dan manfaat dari sistem pajak *online* dan Keadilan Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta.
5. Dengan adanya penelitian ini pembaca dapat mengetahui bahwa Keadilan Sistem Perpajakan tidak selalu berdampak positif pada kepatuhan Wajib

Pajak. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak merasa Keadilan Sistem Perpajakan ini hanya adil pada undang – undang nya saja namun tidak pada pelaksanaannya.

6. Dengan adanya penelitian ini pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui bahwa masih perlu adanya sosialisasi yang lebih intens terkait dengan pengetahuan pajak kepada Wajib Pajak karena pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak akan berpengaruh juga terhadap kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, sehingga hal ini akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.